



BUPATI CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT  
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON  
NOMOR : 141.2/Kep. 174 - DPMD/2023

T E N T A N G

PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ANTAR WAKTU  
DESA KALIDERES KECAMATAN KALIWEDI KABUPATEN CIREBON  
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2021-2027

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya usulan peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Kalideres Kecamatan Kaliwedi masa keanggotaan Tahun 2021-2027, sebagaimana tertuang dalam surat Kuwu Kalideres Kecamatan Kaliwedi Nomor 141.2/24-Sekret. tanggal 13 Januari 2023 tentang Usulan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Kalideres Kecamatan Kaliwedi Masa Keanggotaan Tahun 2021-2027, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu meresmikan anggota Badan Permusyawaratan Desa dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a serta dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Kalideres Kecamatan Kaliwedi Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2021-2027;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 65);

- Memperhatikan :
1. Berita acara musyawarah desa tentang pemberhentian dan peresmian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Kalideres Kecamatan Kaliwedi yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022;
  2. Surat Kuwu Kalideres Kecamatan Kaliwedi Nomor 141.2/24-Sekret. tanggal 13 Januari 2023 tentang Usulan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Kalideres Kecamatan Kaliwedi Masa Keanggotaan Tahun 2021-2027;
  3. Rekomendasi Camat Kaliwedi Nomor 141.2/02/Pem. tanggal 17 Januari 2023 tentang Pengangkatan anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Kalideres Masa Keanggotaan Tahun 2021-2027;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Meresmikan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Kalideres Kecamatan Kaliwedi Masa Keanggotaan Tahun 2021-2027, yaitu sebagai berikut :

a. Nama	:	URIP SETIAWAN
Tempat Tanggal Lahir	:	Cirebon, 4 Januari 1985
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Pendidikan	:	S.1
Pekerjaan	:	Swasta
Alamat	:	Dusun I RT 003 RW 003

b. Nama : AHMAD MUZANI, S.Pd.I  
Tempat Tanggal Lahir : Cirebon, 5 Mei 1970  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Pendidikan : S.1  
Pekerjaan : PNS  
Alamat : Dususn II RT 003 RW 005

c. Nama : H. SUDARMAN  
Tempat Tanggal Lahir : Cirebon 10 Agustus 1964  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Pendidikan : SLTA  
Pekerjaan : PNS  
Alamat : Dusun III RT 003 RW 004

- KEDUA : Masa Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Kalideres Kecamatan Kaliwedi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sisa waktu masa jabatan anggota Badan Permusyawaratan Desa Kalideres Kecamatan Kaliwedi Masa Keanggotaan Tahun 2021-2027.
- KETIGA : Terhadap anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Kalideres Kecamatan Kaliwedi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU agar melaksanakan tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Kalideres Kecamatan Kaliwedi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas, fungsi, kewajiban dan wewenangnya diberikan tunjangan dan biaya operasional yang besarnya ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kalideres Kecamatan Kaliwedi.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Camat agar segera memandu dan mengambil sumpah/janji anggota Badan Permusyawaratan Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Keputusan Bupati ini, melaporkan Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Berita Acara Susunan Kepengurusan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kalideres Kecamatan Kaliwedi kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 16 Maret 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

TEMBUSAN :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Camat Kaliwedi;
3. Yth. Kuwu Kalideres Kecamatan Kaliwedi.